



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tba.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungbalai, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. IVO KEMALAYANI SINAGA Binti M.ZAIN SINAGA, Nik:1274016308730003, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS),Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jln Jend A.Yani No 40 Lk V Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, sebagai Pemohon I;
2. ELVINA SARI SINAGA Binti M.ZAIN SINAGA, Nik 1271026703750001, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Dosen, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jln Sei Musi No 39 B Lk 10 Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai Pemohon II;
3. YUYUN NOVITA SINAGA Binti M.ZAIN SINAGA, Nik 1274015101760002, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jln Jend A.Yani No 40 Lk V Kelurahan Tanjungbalai Kota II, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, sebagai Pemohon III;
4. CICI RAHAYU SINAGA Binti M.ZAIN SINAGA, Nik 1271165612790003, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jln KMU Adi Sucipto No 2, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, sebagai Pemohon IV;
5. RIDHO SYAHPUTRA SINAGA Bin M.ZAIN SINAGA, Nik 1274011311860002, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jln Kejaksaan Lk IV Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sebagai Pemohon V;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini pada tanggal 11 Februari 2025 Pemohon I sampai Pemohon V telah memberikan kuasa khusus kepada **MUSA SETIAWAN, SH dan MAISYARAH SH** Advocat - Penasehat Hukum dari Kantor **MUSA SETIAWAN, SH & REKAN**, berkantor di Jalan KS TUBUN NO 14 D Tanjungbalai – Sumatera Utara, Email : **musastwn@gmail.com** Telp (0623) 345320, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tertanggal 13 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai pada tanggal 26 Februari 2025 register nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tba., dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal tanggal 19 November 2024 telah meninggal dunia Almarhumah ASTRINA FAULIZA SINAGA Binti M.ZAIN SINAGA yang merupakan adek dan kakak dari Para Pemohon di RS Hermina Ciputat Tangerang Selatan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jln Jend A.Yani No 40 Lk V Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1274-KM-29112024-0004 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 2 Desember 2024 Selanjutnya disebut Almarhumah ASTRINA FAULIZA SINAGA Binti M.ZAIN SINAGA;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah ASTRINA FAULIZA SINAGA Binti M.ZAIN SINAGA dan pada saat wafatnya Almarhumah ASTRINA FAULIZA SINAGA Binti M.ZAIN SINAGA tidak memiliki anak kandung dan orang tua kandung telah meninggal yaitu ayah M.Zain Sinaga pada tanggal 22 Juli 2014 dan ibu Rahimah Isa pada tanggal 28 Juli 2020 .
3. Bahwa semasa hidup Almarhumah ASTRINA FAULIZA SINAGA Binti M.ZAIN SINAGA memiliki harta yang antara lain :

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memiliki Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil Atas Nama :
ASTRINA FAULIZA SINAGA A.Md, Tempat Lahir Tanjungbalai 23 Oktober
1984 dari PT. TASPEN (PERSERO)
 - b. Memiliki tabungan di bank Mandiri Taspen di Kantor Kas Padang
sidempuan dengan nomor rekening : 3522807491835 atas nama
ASTRINA FAULIZA SINAGA, Tempat Lahir Tanjungbalai 23 Oktober
1984.
 - c. Memiliki tabungan di bank BRI KC Tambilahan dengan nomor rekening :
0175-01-029108-50-5 atas nama ASTRINA FAULIZA SINAGA, Tempat
Lahir Tanjungbalai 23 Oktober 1984.
4. Bahwa para pemohon semua beragama Islam dan merupakan ahli waris
mustahak dari Almarhumah ASTRINA FAULIZA SINAGA Binti M.ZAIN
SINAGA.
- Nama : IVO KEMALAYANI SINAGA Binti M.ZAIN
SINAGA
Nik : 1274016308730003
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil(PNS)
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln Jend A.Yani No 40 Lk V Kelurahan
Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai
Selatan, Kota Tanjungbalai
 - Nama : ELVINA SARI SINAGA Binti M.ZAIN INAGA
Nik : 1271026703750001
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Dosen
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln Sei Musi No 39 B Lk 10 Kelurahan
Babura
Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota
Medan.
 - Nama : YUYUN NOVITA SINAGA Binti M.ZAIN
SINAGA
Nik : 1274015101760002
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal

: Jln Jend A.Yani No 40 Lk V, Kelurahan
Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai
Selatan, Kota Tanjungbalai

- Nama : CICI RAHAYU SINAGA Binti M.ZAIN
SINAGA
Nik : 1271165612790003
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln KMU Adi Sucipto No 2 Kelurahan Suka
Damai, Kecamatan Medan Polonia Kota
Medan-

- Nama : RIDHO SYAHPUTRA SINAGA
Bin M.ZAIN SINAGA
Nik : 1274011311860002
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln Kejaksaan Lk IV Kelurahan Petisah
Tengah, Kecamatan Medan Petisah Kota
Medan.

5. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah ASTRINA FAULIZA SINAGA Binti M.ZAIN SINAGA, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah ASTRINA FAULIZA SINAGA Binti M.ZAIN SINAGA meninggal pada tanggal 19 November 2024 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1274-KM-29112024-0004 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 2 Desember 2024 ;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah ASTRINA FAULIZA SINAGA Binti M.ZAIN SINAGA antara lain :
 - IVO KEMALAYANI SINAGA Binti M.ZAIN SINAGA
 - ELVINA SARI SINAGA Binti M.ZAIN SINAGA

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YUYUN NOVITA SINAGA Binti M.ZAIN SINAGA
- CICI RAHAYU SINAGA Binti M.ZAIN SINAGA
- RIDHO SYAHPUTRA SINAGA Bin M.ZAIN SINAGA

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa sejak awal perkara ini para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada MUSA SETIAWAN, SH dan MAISYARAH SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2025, selanjutnya dalam persidangan advokat dimaksud telah menghadap di persidangan dan menunjukkan identitas advokat kepada Hakim;

Bahwa, Pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan para Pemohon tersebut, yang mendapat penambahan pada poin 2 mengenai keterangan suami almarhumah Astrina Fauliza Sinaga yang bernama Amas Muda Harahap telah meninggal dunia sejak bulan November 2015, sebagaimana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 033/04/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, tanggal 04 April 2012, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotocopy Akta Kematian Nomor 1274-KM-29112024-0004 tanggal 02 Desember 2024 tentang kematian Astrina Fauliza Sinaga, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/692/2015 tanggal 23 Nopember 2015 tentang kematian Amas Muda Harahap, SH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.3;

4. Fotocopy Kartu Peserta Taspen, atas nama Astrina Fauliza Sinaga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Pekanbaru pada tanggal 14 Agustus 2009, telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Fotocopy Buku Tabungan Mandiri Taspen No 3522807491835, atas nama Astrina Fauliza Sinaga yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri Taspen Kantor Kas Padangsidempuan tertanggal 09 April 2021, telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.5;
6. Fotocopy Buku Tabungan BRI Britama No 0175-01-029108-50, atas nama Astrina Fauliza Sinaga yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang BRI Tembilahan tertanggal 28 Februari 2012, telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.6;
7. Foto Kopi Surat pernyataan Ahli Waris Nomor 145/85/SPAW/KTBS/2024 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjungbalai Selatan, tertanggal 05 Desember 2024, telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya hakim memberi tanda P.7;

Bahwa, selain bukti tertulis, Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon sebagai berikut:

1. Azham Isa bin H. Busu M. Isa, setelah bersumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman mereka;
 2. Bahwa, saksi mengenal Amas Muda Harahap, SH dan Astrina Fauliza Sinaga;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sepengetahuan saksi, semasa hidupnya Astrina Fauliza Sinaga hanya mempunyai seorang suami, yakni Amas Muda Harahap, SH yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Astrina Fauliza Sinaga;
 4. Bahwa, sepengetahuan saksi, dalam perkawinana Amas Muda Harahap, SH dan Astrina Fauliza Sinaga tidak ada dikaruniai anak;
 5. Bahwa, sepengetahuan saksi kedua orang tua Astrina Fauliza Sinaga telah lebih dahulu meninggal dunia;
 6. Bahwa, sekarang ini Astrina Fauliza Sinaga telah meninggal dunia, dengan meninggalkan para Pemohon sebagai ahli warisnya;
 2. Zukiah Isa binti H. Busu M.Isa, setelah bersumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman mereka;
 2. Bahwa, saksi mengenal Amas Muda Harahap, SH dan Astrina Fauliza Sinaga sebagai pasangan suami istri;
 3. Bahwa, sepengetahuan saksi, semasa hidupnya Astrina Fauliza Sinaga hanya mempunyai seorang suami, yakni Amas Muda Harahap, SH yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Astrina Fauliza Sinaga;
 4. Bahwa setelah Amas Muda Harahap meninggal dunia Astrina Fauliza Sinaga tidak pernah menikah dengan laki laki lain;
 5. Bahwa, sepengetahuan saksi, dalam perkawinana Amas Muda Harahap, SH dan Astrina Fauliza Sinaga tidak ada dikaruniai anak;
 6. Bahwa, sepengetahuan saksi kedua orang tua Astrina Fauliza Sinaga telah lebih dahulu meninggal dunia;
 7. Bahwa, sekarang ini Astrina Fauliza Sinaga telah meninggal dunia, dengan meninggalkan para Pemohon sebagai ahli warisnya;
- Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan para Pemohon dalam perkara *a quo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukkan kuasa sebagai Pemohon formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam (*vide* bukti P.1) sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan permohonan penetapan ahli waris harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kota Tanjungbalai, merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tanjungbalai, dengan demikian Pengadilan Agama Tanjungbalai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dari Astrina Fauliza Sinaga binti M. Zain Sinaga, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 19 November 2024 sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syaria'h;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah *"penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris** dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.7, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Azham Isa bin H. Busu M. Isa dan Zukiah Isa binti H. Busu M. Isa;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.7, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 308 R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Amas Muda Harahap dan Astrina Fauliza Sinaga, oleh karenanya

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Amas Muda Harahap dan Astrina Fauliza Sinaga pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, berupa fotokopi Dokumen Kematian atas nama Amas Muda Harahap dan Astrina Fauliza Sinaga, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Amas Muda Harahap dan Astrina Fauliza Sinaga, telah meninggal dunia, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan para saksi orang tua Astrina Fauliza Sinaga telah meninggal dunia sebelum Astrina Fauliza Sinaga meninggal, oleh karenanya dinyatakan terbukti orang tua Astrina Fauliza Sinaga telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Amas Muda Harahap dan Astrina Fauliza Sinaga adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Amas Muda Harahap sudah meninggal dunia sebelum Astrina Fauliza Sinaga meninggal dunia;
- Bahwa setelah Amas Muda Harahap meninggal dunia Astrina Fauliza Sinaga tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa selama pernikahan Amas Muda Harahap dan Astrina Fauliza Sinaga tersebut mereka tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Astrina Fauliza Sinaga telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 19 November 2024;
- Bahwa kedua orang tua dari Astrina Fauliza Sinaga telah meninggal dunia lebih dahulu dari padanya;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum Astrina Fauliza Sinaga menurut hukum Islam, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam apabila seorang istri meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu dan duda (suami), hal ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Astrina Fauliza Sinaga pada saat meninggal dunia tidak memiliki suami, anak dan orang tua, maka saudara kandungnya merupakan ahli waris dari almarhum Astrina Fauliza Sinaga;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Astrina Fauliza Sinaga meninggal dunia karena sakit, bukan karena hal lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris (Astrina Fauliza Sinaga) yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 19 November 2024, adalah:

1. Ivo Kemalayani Sinaga (kakangandung);
2. Elvina Sari Sinaga (Kakangandung);
3. Yuyun Novita Sinaga (kakangandung);
4. Cici Rahayu Sinaga (kakangandung);
5. Ridho Syahputra Sinaga (adikandung);

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Astrina Fauliza Sinaga binti M. Zain Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Astrina Fauliza Sinaga adalah:
 1. Ivo Kemalayani Sinaga (kakak kandung);
 2. Elvina Sari Sinaga (Kakak kandung);
 3. Yuyun Novita Sinaga (kakak kandung);
 4. Cici Rahayu Sinaga (kakak kandung);
 5. Ridho Syahputra Sinaga (adik kandung);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp160.000,00, (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hakim Tunggal

Sarifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera

Eddy Sumardi, S.Ag.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tba



Perincian biaya:

PNBP	:	Rp.	30.000
a. Pendaftaran	:	Rp.	10.000
b. Panggilan Pertama P	:	Rp.	0
c. Registrasi kuasa	:	Rp.	10.000
d. Redaksi	:	Rp.	100.000
Biaya Proses	:	Rp.	0
Panggilan	:	Rp.	10.000
Materai	:	Rp.	10.000
Jumlah	:	Rp.	160.000

(seratus enam puluh ribu rupiah)